



PENETAPAN

Nomor 116/PDT.G/2022/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara antara :

- **DAHLIA BASO**, lahir di Ujung Pandang 25 Mei 1969, pemegang KTP No: 7371136505690002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Perum Jipang Permai DP. 2 No. 8, RT 002/RW 008, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
- **BURHANUDDIN BASO**, Lahir di Ujung Pandang 30 April 1967, pemegang KTP NO. 7371133004670008, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat PERUM CISAUK RESIDENCE NO. 2 Kel. Cisauk Kec. Cisauk Kab. Tangerang Banten,
- **BACHTIAR B**, Lahir di Ujung Pandang, 02 Februari 1959, Pemegang KTP NO.7307050202590001, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat, di JL.Cakalang No.9 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AMIRUDDIN, S.H., WAHYULIANAH AMIR, S.H., M.H., Dan AHMAD MAULANA, S.H., para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum “AMIRUDDIN LILI & PARTNERS LAW FIRM” yang berkantor di jalan Gunung Nona Nomor 9, kelurahan pisang selatan, kecamatan ujung pandang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Para PENGGUGAT;

Lawan

Halaman 1 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BASRI BASO**, lahir di Ujung Pandang 12 Maret 1956, pemegang KTP No: 7371132105560005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Perum Jipang Permai DP. 2 No. 8, RT 002/RW 008, Kelurahan Karunrung, Kecamatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- **MUHAMMAD GAFUR**, beralamat di jalan Abubakar Lambogo No. 329, RT 003, RW 001, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- **BAKRI DAENG NYAMPA**, beralamat di jalan Keantanan No. 35 RT 002, RW 009, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- **FATMI NURYANTI, S.H., SELAKU NOTARIS DAN PPAT** Yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Ruko Business Centre III Blok C No. 8, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
- **SRI HARTINI WIDJAJA, S.H., SELAKU NOTARIS DAN PPAT** Yang Beralamat di Jl. Pettarani No 6 makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
- **EKAYANI PRATIVI, S.H.**, beralamat di jalan Tidung VI STP 2 No. 35, RT. 001, RW. 004 Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal 30 Juni 2022;

Halaman 2 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara Perdata Gugatan tersebut masih dalam proses Persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan perkara Perdata Gugatan tersebut melalui Kuasa Penggugat dan Surat Permohonan Pencabutannya dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 07 Juli 2022;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan tersebut karena satu dan lain hal, maka dengan ini Penggugat menyatakan dengan sungguh-sungguh mencabut kembali gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Makassar melalui Kuasa hukum Penggugat, terdaftar dengan perkara perdata Nomor: 116/Pdt.G/2022/PN.Mks. tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan pencabutan Perkara Gugatan tersebut patut kiranya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut berarti persidangan perkara Nomor : 116/Pdt.G/2022/PN.Mks tidak perlu diteruskan dan haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, dan kepada Juru Sita diperintahkan untuk memberitahukan pencabutan gugatan tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 272 (a) Rv dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mks yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mks, di Cabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **07 Juli 2022** oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERIANTO, SH.,MH** dan **SUTISNA SAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat VI, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HERIANTO, SH.,MH

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 100.000,-

PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 3.190.000,-

PNPB Panggilan : Rp. 100.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 3.450.000,-

(Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)